



PUTUSAN
Nomor 599/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Pj. Direktur Keberatan dan Banding;
2. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YURNALIS R. Y., Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FITRIYANA, Jabatan Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-332/PJ./2010, Tanggal 03 Mei 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;
melawan:

PT PLN (PERSERO) UBS-P3B UPT KARAWANG, tempat kedudukan di Jalan Raya Kosambi Klari RT 07 RW 02, Pancawati-Klari, Karawang 41371;;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010, Tanggal 19 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 034/547/UPT-KRWNG/2009 tanggal 12 Mei 2009 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-466/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor 00004/201/04/433/08 tanggal 21 Oktober 2008 Tahun Pajak 2004 yang diterima tanggal 6 Maret 2009, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap keputusan tersebut dengan alasan:

Dasar Pengenaan Pajak

Bahwa menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Keputusan Keberatan atas SPT PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2004 ditetapkan Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Pemohon Banding sebesar Rp4.501.854.194,00;

Bahwa menurut Pemohon Banding Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp4.501.854.194,00 terdiri atas:

- Penghasilan pegawai tetap sebesar Rp 4.499.046.194,00
- Upah harian lepas sebesar Rp 2.808.000,00;

Bahwa Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Kena Pajak atas Pegawai Tetap di atas sudah tercakup didalam Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak SPT Tahunan PT. PLN (Persero) P3BJB Region Jawa Barat NPWP: 01.001.629.3-423.008 sebesar Rp43.966.862.299,00 dengan rincian:

o Kantor Region	Rp 11.865.773.589,00
o UPT Karawang	Rp 4.499.046.194,00
o UPT Purwakarta	Rp 3.818.184.986,00
o UPT Bandung Barat	Rp 6.371.452.953,00
o UPT Bandung Timur	Rp 6.684.331.669,00
o UPT Garut	Rp 3.890.354.928,00
o UPT Cirebon	Rp 6.837.717.980,00
Jumlah	Rp 43.966.862.299,00

PPh Terutang

Bahwa menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Keputusan Keberatan atas SPT PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2004 ditetapkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp301.325.350,00:

- Kredit Pajak sebesar Rp 140.400,00
- PPh Kurang Bayar sebesar Rp 301.184.950,00

bahwa menurut Pemohon Banding PPh Pasal 21 terutang Rp 301.325.350,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit Pajak untuk upah harian lepas sebesar Rp 140.400,00
- Kredit Pajak untuk penghasilan pegawai tetap sebesar Rp 301.184.950,00

Bahwa kredit pajak untuk penghasilan Pegawai Tetap sebesar Rp301.184.950,00 sudah tercakup didalam penyeteran pajak yang dilaporkan SPT Tahunan PT. PLN (Persero) P3BJB Region Jawa Barat (Induk organisasi Pemohon Banding) dengan NPWP: 01.001.629.3-423 sebesar Rp3.178.162.012,00:

o Kantor Region	Rp	1.031.583.181,00
o UPT Karawang	Rp	301.184.950,00
o UPT Purwakarta	Rp	261.832.192,00
o UPT Bandung Barat	Rp	416.083.924,00
o UPT Bandung Timur	Rp	446.249.943,00
o UPT Garut	Rp	269.686.700,00
o UPT Cirebon	Rp	451.541.722,00
Jumlah	Rp	3.178.162.012,00

Bahwa PT PLN (Persero) P3BJB Region Jawa Barat sudah mengajukan permohonan Pemindahbukuan setoran PPh Pasal 21 Tahun 2004 ke KPP Madya Bandung, sesuai Surat Nomor 103/150/RJBR/2009 tanggal 15 April 2009, tetapi ditolak oleh KPP Madya Bandung sesuai Surat Nomor S-475/WPJ.09/KP.1107/2009 tanggal 22 April 2009;

Bahwa dari uraian di atas, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor 00004/201/04/433/08 tanggal 21 Oktober 2008 tidak benar, karena PPh Pasal 21 terutang untuk penghasilan pegawai tetap Pemohon Banding sudah disetor dan dilaporkan oleh PT PLN (Persero) P3BJB Region Jawa Barat;

Bahwa untuk memenuhi syarat formal banding, Pemohon Banding telah menyetor ke Bank Persepsi sebesar Rp223.000.000,00 atau lebih dari 50% dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor 00004/201/04/433/08 tanggal 21 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010, Tanggal 19 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-466/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 03 Maret 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 Nomor 00004/201/04/433/08 tanggal 21 Oktober 2008, atas nama: PT PLN (Persero) UBS-P3B UPT Karawang, NPWP: 01.001.629.3-433.002, alamat: Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosambi Klari RT 07 RW 02, Pancawati-Klari, Karawang 41371, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	4.501.854.194,00
PPH Pasal 21 terutang	Rp	301.325.350,00
Kredit Pajak	Rp	<u>301.325.350,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar		NIHIL

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010, Tanggal 19 Januari 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 11 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-332/PJ./2010, Tanggal 03 Mei 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 07 Mei 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 07 Mei 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 20 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 17 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";



2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Huruf e : "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-466/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 03 Maret 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 Nomor 00004/201/04/433/08 tanggal 21 Oktober 2008, atas nama: PT PLN (persero) UBS-P3B UPT Karawang, NPWP: 01.001.629.3-433.002, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebagai akibat dibataalkannya Kredit Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp301.184.950,00, yang mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp445.753.726,00 dengan perincian sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 Yang Masih Harus Dibayar cfm. KEP-466/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 03 Maret 2009	445.753.726,00
- Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 Yang Masih Harus Dibayar cfm. Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010	NIHIL
- Total Kerugian yang akan diderita Negara akibat dikabulkannya permohonan banding Termohon PK atas Surat Keputusan Pemohon PK Nomor KEP-466/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 03 Maret 2009	445.753.726,00



II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";
2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010, atas nama: PT PLN (persero) UBS-P3B UPT Karawang (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 09 Februari 2010 berdasarkan Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.154/SP.33/2010 tanggal 09 Februari 2010 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding berdasarkan Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor 201002160735 tanggal 16 Februari 2010;
3. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) karena bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- B. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010 telah cacat hukum (*juridisch gebrek*) karena surat



banding yang diajukan bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

C. Koreksi Kredit Pajak sebesar Rp301.184.950,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010 telah cacat hukum (*juridisch gebrek*) karena bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;

2. Bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6

"Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";

Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3)



- (1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus;
- (2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri;
- (3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding atau Penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan;

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

3. Bahwa Pasal 123 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 123 ayat (1), (2) dan (3)

- (1) (s. d. t. dg. S. 1932-13.) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu;
- (2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu;
- (3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekuasaan itu tidak berlaku bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (Gubernur Jenderal). (KUHPerd.1793; Rv. 107, 788; IR. 118, 254; S. 1922-522.);

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta dasar hukum atau *fundamentum patendi* di atas, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

4.1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding Nomor 034/547/UPT-KRWG/2009 tanggal 12 Mei 2009, terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor 10-041730-2004;

4.2. Bahwa pada halaman 13 alinea ke-6 dan ke-7 pada bagian Menimbang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010 diketahui hal-hal sebagai berikut:

"bahwa Kuasa Pemohon Banding, yaitu:

1. Nama : Joko Sutrisno
Nomor Induk : 5679017K3
2. Nama : Rully Tobing
Nomor Induk : 5483191Z
3. Nama : Oky Zulsjahmi
Nomor Induk : 8006260Z
4. Nama : Sunandar
Nomor Induk : 5983369J
5. Nama : Wawan Heryawan
Nomor Induk : 6585161K3
6. Nama : Yusuf Riyadi
Nomor Induk : 8508220Z
7. Nama : Darman Puja Sandy
Nomor Induk : 6282255K3
8. Nama : E Rohman Soleh
Nomor Induk : 6485165K3

Hadir dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir pada sidang tanggal 22 Desember 2009, memenuhi pemberitahuan sidang Majelis yang disampaikan dengan surat pemberitahuan sidang Nomor Pemb-166/SP/Pg.33/2009 tanggal 17 Desember 2009, untuk



memberikan keterangan kepada Majelis sehubungan dengan Surat Banding Pemohon Banding”;

4.3. Bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur *“Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum aengan Surat Kuasa Khusus”;*

4.4. Bahwa pada sidang banding di Pengadilan Pajak Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah diwakili oleh Kuasanya namun tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

5. Bahwa pentingnya Surat Kuasa Khusus sebagai syarat seseorang atau beberapa orang sekaligus dapat menjadi kuasa hukum dalam upaya banding atau beracara di pengadilan berikut dikutip pendapat para ahli hukum, diantaranya:

Ali Purwito M. dan Rukiah Komariah, *“Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding”*, Jakarta, Lembaga Kajian Hukum Fiskal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Halaman 200, menyatakan:

*“Seperti halnya di peradilan-peradilan pada umumnya, pada Hukum Acara Pengadilan Pajak juga mengenal adanya orang yang dapat mendampingi atau mewakili Pemohon Banding, disebut sebagai Kuasa Hukum. Keberadaan kuasa hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya dan merupakan pemberian kewenangan kepada orang lain yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Pada Pengadilan pajak, kuasa termaksud adalah kuasa khusus (*speciale volmacht*), yang hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Hal ini seperti diatur pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa, masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum yang ditunjuk oleh pengurus perusahaan melalui Surat Kuasa Khusus”;*

M. Yahya Harahap, S.H., *“Hukum Acara Perdata”*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Halaman 12, menyatakan:



"Bentuk kuasa yang sah didepan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR",

Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., *"Seri Pendidikan Advokat : Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri"*, Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, Halaman 57, menyatakan:

"Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 116 K/Aip/1973 tertanggal 16 September 1973 menyatakan bahwa hanya surat kuasa khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara didepan pengadilan;

Surat kuasa Khusus hanya dapat digunakan dalam beracara dalam satu perkara saja, tidak bisa digunakan keperluan lain diluar perkara tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 yang perlu dimuat dalam surat kuasa khusus adalah:

- a. Identitas pemberi dan penerima kuasa, yaitu nama lengkap, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal;*
 - b. Nama pengadilan tempat beracara, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat;*
 - c. Apa yang menjadi sengketa pokok perkara, hal ini untuk menunjukkan kekhususan perkara, misalnya tentang jual beli tanah;*
 - d. Penelaah isi kuasa yang diberikan, disini menjelaskan hal ihwal apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi diluar apa yang disebutkan dalam isi surat kuasa tidak boleh dilakukan penerima kuasa;*
 - e. Memuat hak substitusi, disini untuk mengantisipasi apabila penerima kuasa berha/angan sehingga dapat dialihkan kepada pihak lain";*
6. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam persidangan banding telah diwakili oleh kuasanya tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, persidangan banding di Pengadilan Pajak atas permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding berdasarkan Surat Banding Nomor



034/547/UPT-KRWG/2009 tanggal 12 Mei 2009 yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010 tidak sesuai dengan hukum acara banding di Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Hal ini menyebabkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010 telah cacat hukum (*juridisch gebrek*) dan harus dibatalkan demi hukum;

B. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010 telah cacat hukum (*juridisch gebrek*) karena surat banding yang diajukan bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 38 Alinea ke-1:

"bahwa Surat Banding Nomor 034/547/UPT-KRWG/2009 tanggal 12 Mei 2009 ditandatangani oleh Saudara Rahardjo, jabatan Manajer";

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6

"Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat



diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3)

(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus;

(2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;*
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;*
- c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri;*

(3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding atau Penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan;

Pasal 37 ayat (1)

“Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya”;

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

4. Bahwa Pasal 32 ayat (1), (3), (3a) dan (4) serta penjelasan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (1) (3) dan (4)

(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:

- a. badan oleh pengurus;*
- b. badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;*



c. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;

d. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya;

(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

Penjelasan Pasal 32 ayat (4)

“Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali”;

5. Bahwa Pasal 123 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 123 ayat (1), (2) dan (3)

(1) *(s. d. t. dg. S. 1932-13.) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu;*



(2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu;

(3) Pengadilan Negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekuasaan itu tidak berlaku bagi Pemerintah (Gubernur Jenderal). (KUHPerd.1793; Rv. 107, 788; IR. 118, 254; S. 1922-522.);

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.xVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.xVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010 telah cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

6.1. Bahwa Surat Banding Nomor 034/547/UPT-KRWG/2009 tanggal 12 Mei 2009 ditandatangani oleh Saudara Rahardjo, jabatan Manajer, tanpa menyebutkan adanya Surat Kuasa Khusus;

6.2. Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal badan oleh pengurus. Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya, dan dalam hal banding diajukan selain oleh pengurus untuk Wajib Pajak Badan maka dapat diajukan oleh kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus dari pengurus. Ketentuan mengenai syarat-syarat kuasa hukum diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14



Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, apabila banding diajukan oleh karyawan maka syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menjadi kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ditiadakan. Namun demikian, keharusan mengenai adanya surat kuasa khusus apabila diajukan oleh selain pengurus bagi Wajib Pajak Badan, dalam perkara *a quo* diajukan oleh manajer Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap harus berdasarkan pada adanya surat kuasa khusus dari pengurus Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- 6.3. Bahwa Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa *“Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Kemudian dalam penjelasannya nyata-nyata disebutkan bahwa “Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali”*, Bahwa Surat Banding Nomor 034/547/UPT-KRWG/2009 tanggal 12 Mei 2009 ditandatangani oleh Saudara Rahardjo, jabatan Manajer tanpa pernah dibuktikan apakah Saudara Rahardjo sebagai Manajer mempunyai kewenangan ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 32



ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti Saudara Rahardjo tidak berhak untuk menandatangani Surat Banding;

7. Bahwa pentingnya Surat Kuasa Khusus sebagai syarat seseorang atau beberapa orang sekaligus dapat menjadi kuasa hukum dalam upaya banding atau beracara di pengadilan berikut dikutip pendapat para ahli hukum, diantaranya:

Ali Purwito M. dan Rukiah Komariah, *"Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding"*, Jakarta, Lembaga Kajian Hukum Fiskal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Halaman 200, menyatakan:

"Seperti halnya di peradilan-peradilan pada umumnya, pada Hukum Acara Pengadilan Pajak juga mengenal adanya orang yang dapat mendampingi atau mewakili Pemohon Banding, disebut sebagai Kuasa Hukum. Keberadaan kuasa hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya dan merupakan pemberian kewenangan kepada orang lain yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Pada Pengadilan Pajak, kuasa termaksud adalah kuasa khusus (speciale volmacht), yang hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Hal ini seperti diatur pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa, masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum yang ditunjuk oleh pengurus perusahaan melalui Surat Kuasa Khusus";

M. Yahya Harahap, S.H., *"Hukum Acara Perdata"*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, Halaman 12, menyatakan:

"Bentuk kuasa yang sah didepan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR";

Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., *"Seri Pendidikan Advokat : Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri"*, Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, Halaman 57, menyatakan:

"Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 116 K/Aip/1973 tertanggal 16 September



1973 menyatakan bahwa hanya surat kuasa khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara didepan pengadilan²;

8. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang diajukan berdasarkan Surat Nomor 034/547/UPT-KRWG/2009 tanggal 12 Mei 2009 tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010 telah cacat hukum (*juridisch gebrek*) dan harus dibatalkan demi hukum;

C. Koreksi Kredit Pajak sebesar Rp301.184.950,00;

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada uraian berikut ini;
2. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 22 Alinea ke-1, ke-3 dan ke-4:

"bahwa atas penghasilan pegawai tetap sebesar Rp4.499.046.194,00 tercakup/termasuk dalam Dasar Pengenaan Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2004 PT PLN (Persero) P3BJB Region Jawa Barat, sebagai induk organisasi Pemohon Banding dengan NPWP 01.001.629.3-423.000, dimana dalam SPT yang dimaksud DPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp43.96.862.299,00 termasuk didalamnya untuk UPT Karawang sebesar Rp4.499.046.194,00;

“bahwa dari DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp4.499.046.194,00 pajak terutang sebesar Rp301.184.950,00 merupakan kredit pajak dari penghasilan pegawai tetap yang termasuk/tercakup dalam penyeteroran pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PT PLN (persero) P3BJB Region Jawa Barat dengan NPWP 01.001.629.3-423.000 sebagai induk organisasi Pemohon Banding”;

“bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Kredit Pajak sebesar Rp301.184.950,00 tidak dapat dipertahankan”;

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan- pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”;

Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut *“Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem “self assessment” wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak;*



Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain daripada itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan”;

6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh) menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf a

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”;

Pasal 21 ayat (1) huruf a

“Pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:



- a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
- d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
- e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan”;

Kemudian dalam penjelasan huruf a menyatakan “Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak”;

7. Bahwa butir 1, butir 2, butir 3 dan butir 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ.43/2000 tanggal 28 Agustus 2000 perihal Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 menyebutkan sebagai berikut:

1. Dalam pengertian Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 antara lain adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, bentuk usaha tetap, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Pemotongan Pajak tersebut juga dilakukan oleh kantor cabang, perwakilan atau unit tempat pembayaran imbalan jasa ketenagakerjaan dimaksud dilakukan yang pada umumnya menunjuk pada tempat pelaksanaan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Dengan demikian nampak bahwa pada prinsipnya



Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak mengatur mekanis pemusatan (sentralisasi) pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21;

- 2. Setiap pemotong PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 wajib terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang Wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau tempat kegiatan usaha dilakukan dan kepadanya diberikan Nomor Wajib Pajak;*
- 3. Setiap Pemotong PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 wajib mengisi Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan PPh Pasal 21, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;*
- 4. Mulai tanggal 1 Januari 2001 seluruh Pemotong PPh Pasal 21 telah melaksanakan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat (Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pemotong PPh Pasal 21 atau tempat kegiatan usaha dilakukan);*
- 8. Bahwa Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:*

Pasal 69

- 1. Alat bukti dapat berupa:*

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim*

- 2. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan;*

Bahwa dalam memori penjelasan ayat (1) menyatakan "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain";

Pasal 70

Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:

- a. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan*



sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;

- b. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;*
- c. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;*
- d. surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan;*

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim";
Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyatakan
"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, secara nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap dalam proses pemeriksaan sengketa banding tersebut di Pengadilan Pajak, yaitu sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa koreksi Kredit Pajak sebesar Rp301.184.950,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding karena tidak adanya bukti pendukung berupa Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010, Halaman 21 Alinea ke-4);
- 9.2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, Kredit Pajak sebesar Rp301.184.950,00 tercakup dalam penyetoran pajak yang dilaporkan di SPT



Tahunan PT PLN (Persero) P3BJB Region Jawa Barat (*vide* Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010, Halaman 21 Alinea ke-5);

9.3. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp4.501.854.194,00 terdiri dari (*vide* Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010, Halaman 20 Alinea ke-5):

- Penghasilan pegawai tetap sebesar Rp4.499.046.194,00;
- Upah harian lepas sebesar Rp2.808.000,00;

9.4. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, Dasar Pengenaan Pajak atas pegawai tetap sudah tercakup di dalam dasar Pengenaan Pajak SPT Tahunan PT PLN (Persero) P3BJB Region Jawa Barat NPWP: 01.001.629.3-423.008 sebesar Rp43.966.862.299,00 dengan rincian sebagai berikut (*vide* Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010, Halaman 20 Alinea ke-6):

• Kantor Region	Rp 11.865.773.589,00
• UPT Karawang	Rp 4.499.046.194,00
• UPT Purwakarta	Rp 3.818.184.986,00
• UPT Bandung Barat	Rp 6.371.452.953,00
• UPT Bandung Timur	Rp 6.684.331.669,00
• UPT Garut	Rp 3.890.354.928,00
• UPT Cirebon	Rp 6.837.717.980,00
Jumlah	Rp 43.966.862.299,00

9.5. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyampaikan data berupa SPT Tahunan PT PLN (persero) P2BJB Region Jawa Barat Tahun 2004 (*vide* Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010, Halaman 21 Alinea ke-6);

9.6. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding berkewajiban melakukan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak tempat



Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding atau tempat kegiatan usaha dilakukan dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Karawang (*vide* Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010, Halaman 19 Alinea ke-7);

9.7. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menyatakan bahwa pembayaran PPh Pasal 21 yang telah dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding melalui PT PLN (Persero) P3B Region Jawa Barat tidak dapat dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, karena Surat Setoran Pajak atas pembayaran tersebut bukan atas nama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tetapi atas nama PT PLN (Persero) P3B Region Jawa Barat (*vide* Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010, Halaman 20 Alinea ke-2);

9.8. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa atas penghasilan pegawai tetap sebesar Rp4.499.046.194,00 tercakup/termasuk dalam Dasar Pengenaan Pajak SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2004 PT PLN (Persero) P3BJB Region Jawa Barat, sebagai induk organisasi Pemohon Banding dengan NPWP 01.001.629.3-423.000, dimana dalam SPT yang dimaksud DPP sebesar Rp43.96.862.299,00 termasuk didalamnya untuk UPT Karawang sebesar Rp4.499.046.194,00 (*vide* Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010, Halaman 22 Alinea ke-1);

9.9. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa dari DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp4.499.046.194,00 pajak terutang sebesar Rp301.184.950,00 merupakan kredit pajak dari penghasilan pegawai tetap yang termasuk/tercakup dalam penyeteroran pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PT PLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) P3BJB Region Jawa Barat dengan NPWP 01.001.629.3-423.000 sebagai induk organisasi Pemohon Banding, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Kredit Pajak sebesar Rp301.184.950,00 tidak dapat dipertahankan (*vide* Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010, Halaman 22 Alinea ke-3 dan ke-4);

10. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, nyata-nyata dapat diketahui bahwa tidak terdapat bukti pendukung berupa SSP PPh Pasal 21 atas nama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding. Bukti pendukung yang ada adalah SSP PPh Pasal 21 sebesar Rp301.184.950,00 atas nama PT PLN (Persero) P3BJB Region Jawa Barat yang berdomisili di Bandung;
11. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding nyata-nyata diketahui terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Karawang dengan NPWP 01.001.629.3-423.002. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding berkewajiban melakukan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak tempat Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding atau tempat kegiatan usaha dilakukan dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Karawang;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas yaitu Pasal 21 ayat (1) huruf a UU PPh dan SE-23/PJ.43/2000 yang berkewajiban melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, sehingga Surat Setoran Pajak yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah SSP PPh pasal 21 atas nama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding;
13. Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak, nyata-nyata telah terbukti bahwa Surat Setoran Pajak yang telah dibayarkan

Halaman 26 dari 31 halaman. Putusan Nomor 599/B/PK/PJK/2011

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah atas nama PT PLN (Persero) P3BJB Region Jawa Barat dan bukan atas nama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, sehingga sesuai dengan ketentuan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat memperhitungkan SSP tersebut sebagai kredit pajaknya;

14. Bahwa dalam UU PPh tidak mengatur mekanisme pemusatan (sentralisasi) sehingga dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Kredit Pajak sebesar Rp301.184.950,00 dengan alasan telah dilaporkan di SPT PT PLN (Persero) P3B Region Jawa Barat, sebagai induk organisasi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 21 ayat (1) huruf a UU PPh dan SE-23/PJ.43/2000;

15. Bahwa nyata-nyata telah terbukti bahwa tidak terdapat bukti pendukung berupa SSP PPh Pasal 21 atas nama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dan hanya terdapat bukti pendukung berupa SSP PPh Pasal 21 sebesar Rp301.184.950,00 atas nama PT PLN (Persero) P3BJB Region Jawa Barat. Bahwa SSP merupakan salah satu bukti tertulis berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa atas SSP sebesar Rp301.184.950,00 dapat menjadi kredit pajak bagi Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding meskipun atas SSP tersebut bukan atas nama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak sesuai dengan bukti tertulis yang ada sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

16. Bahwa nyata-nyata telah terbukti bahwa tidak terdapat bukti pendukung berupa SSP PPh Pasal 21 atas nama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dan hanya terdapat bukti pendukung berupa SSP PPh Pasal 21 sebesar Rp301.184.950,00 atas nama PT PLN (Persero) P3BJB Region Jawa Barat. Bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa atas SSP sebesar Rp301.184.950,00 dapat menjadi kredit pajak bagi Termohon Peninjauan Kembali



semula Pemohon Banding tidak sesuai dengan penilaian pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

17. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka telah benar dan tepat koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding terhadap Kredit Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp304.184.950,00 atas nama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, karena hal tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

18. Bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Kredit Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp304.184.950,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak benar, tidak cermat, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta tidak sesuai dengan penilaian pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

V. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut di atas secara keseluruhan dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti secara jelas dan terang, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar prinsip hukum yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, sehingga oleh karena itu, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010 tersebut adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.21585/PP/M.XVII/10/2010 tanggal 19 Januari 2010 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-466/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 03 Maret 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 Nomor 00004/201/04/433/08 tanggal 21 Oktober 2008, atas nama: PT PLN (Persero) UBS-P3B UPT Karawang, NPWP: 01.001.629.3-433.002, alamat: Jalan Raya Kosambi Klari RT 07 RW 02, Pancawati-Klari, Karawang 41371, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 dihitung kembali dengan perhitungan sebagaimana di atas;

adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena surat kuasa tidak diperlukan karena kedudukan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali selaku pemegang otoritas PLN di wilayah kerjanya tidak ada keharusan adanya surat kuasa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa alasan butir B tidak dapat dibenarkan karena penandatanganan surat banding adalah Saudara Rahardjo Jabatan Manajer memiliki kewenangan berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Nomor 0093.K/431/GM.P3BJB/2007 tanggal 05 April 2007, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Bahwa alasan butir C juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-466/WPJ.22/BD.06/2009 tanggal 03 Maret 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 Nomor 00004/201/04/433/08 tanggal 21 Oktober 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 dihitung kembali menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 29 dari 31 halaman. Putusan Nomor 599/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.	ttd./ Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754